LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA *(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)* PT. BPR UNISRITAMA TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN 1

II. LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN GCG 4
   1. Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola 6
   2. Struktur Pelaksanaan Tata Kelola 6
      A. Rapat Umum Pemegang Saham 6
      B. Dewan Komisaris 8
      C. Dewan Direksi 11
      D. Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas atau Fungsi Komite 16

III. PROSES PELAKSANAAN TATA KELOLA 17
   1. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi 17
   2. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris 17
   3. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Komisaris 17

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 18

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDITOR INTERN DAN FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL 19
   1. Fungsi Kepatuhan 19
   2. Fungsi Audit Intern 24
   3. Fungsi Audit Eksternal 24

VI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN 25

VII. PENGATURAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT 25

VIII. RENCANA BISNIS BPR 26

IX. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN 27

X. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR 27

XI. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR 28

XII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK 29

XIII. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) BPR 29

LAMPIRAN – LAMPIRAN……

1. Penilaian terhadap Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola yang mencakup 11 (sebelas) faktor yaitu :
   a. PelaksanaanTugas danTanggungJawab Direksi
   b. PelaksanaanTugasdanTanggung Jawab Dewan Komisaris
   c. Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas atau Fungsi Komite
   d. Penanganan Benturan Kepentingan
   e. Penerapan Fungsi Kepatuhan
   f. Penerapan Fungsi Audit Intern
   g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
   h. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian intern
   i. Batas Maksimum Pemberian Kredit
   j. Rencana Strategis BPR
   k. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

2. Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)
PT. BPR UNISRITAMA
TAHUN 2018

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang mewajibkan semua BPR melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan BPR, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pengawai tingkat pelaksana.

Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan GCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga PT. BPR Unisritama dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

(SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris/Pengawas, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Untuk lebih memperdalam Penerapan Good Corporate Governance yang baik, Bank menerapkan prinsip-prinsip :

Keterbukaan (Transparency)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Akuntabilitas (Accountibility)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

Tanggung Jawab (Responsibility)

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Independensi (Independency)

yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap keputusan berdasarkan objektifias serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

Kewajaran (Fairness)

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders)* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan.

Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), Bank Perkreditan Rakyat berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR. Tata kelola perusahaan harus dijalankan sesuai ketentuan dalam rangka mendukung tujuan bisnis Bank yaitu pertumbuhan, profitabilitas dan nilai tambah (*added va*lue) kepada seluruh pemangku kepentingan.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi BPR dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional Bank. Pelaksanaan tata kelola di BPR telah dilakukan dengan tetap fokus pada 5 (lima) aspek *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu: transparansi *(transparancy),* akuntabilitas *(accountability),*

pertanggungjawaban *(responsibility)*, independensi *(independency),* dan kewajaran *(fairness).*

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR wajib menyusun laporan penerapan tata kelola (GCG) dan laporan hasil penilaian sendiri *(self assessment)* atas penerapan Tata Kelola (GCG*)* BPR setiap tahun.

Laporan Pelaksanaan GCG PT. BPR Unisritama tahun 2018 terdiri :

1. Laporan Transparansi Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada butir VIII Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016
2. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG.

Laporan Transparansi Pelaksanaan GCG terdiri dari :

1. **Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Commitment*).**
2. **Struktur Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Structure*)**
   - 2.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
   - 2.2. Dewan Komisaris/Pengawas
     - a) Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas serta rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi.
     - b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris/Pengawas
     - c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris/Pengawas
   - 2.3. Direksi
     - a) Jumlah dan Komposisi Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Pengawas
     - b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

c) Frekuensi Rapat Direksi

2.4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

3. **Proses Pelaksanaan Tata Kelola *(Governance Process).***

a) Laporan Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris/Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau atau pemegang saham BPR.

b) Laporan Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris/Pengawas serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris/Pengawas dengan Anggota Dewan Komisaris/Pengawas lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.

c) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas yang ditetapkan berdasarkan RUPS berupa :

- Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang antara lain, transportasi dan asuransi kesehatan.

d) Penanganan Benturan Kepentingan

e) Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern, dan Fungsi Audit Ekternal.

f) Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

g) Pengaturan Batas Maksimun Pemberian Kredit (BMPK)

h) Rencana Bisnis BPR

i) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

j) Jumlah penyimpangan *(internal fraud)* yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR

k) Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR

l) Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.

4. **Hasil Pelaksanaan Tata Kelola** *(Governance Outcome)* dan **Laporan hasil penilaian** *(self assessment)* **atas penerapan Tata Kelola** (GCG*)* BPR.

5. **Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi fasilitas lain** bagi Dewan Komisaris/Pengawas dan Direksi paling kurang mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris/Pengawas, jumlah keseluruhan gaji, tunjangan *(benefits),* tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

6. **BPR wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola** (*Good Corporate Governance)* paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember kepada :
   a. Otoritas Jasa Keuangan
   b. Asosiasi BPR di Indonesia
   c. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.

Selengkapnya laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2018 dapat dijelaskan pada uraian berikut :

I. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA *(GOVERNANCE COMMITMENT)*

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank yakni : visi, misi, etika, kerjasama, dinamis serta komitmen menjadi dasar bagi *governance commitment* pada PT. BPR UNISRITAMA.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan adanya Standar Operasional Prosedur Tata Kelola BPR, Standar Operasional Prosedur Kepatuhan dan Standar Operasional Prosedur Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing) pada tanggal 1 Maret 2017 dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

II. STRUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA *(GOVERNANCE STRUCTURE)*

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ tertinggi dalam struktur PT. BPR Unisritama di dalam Perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar

Perseroan. Dalam forum RUPS Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan acara yang diagendakan dalam RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui laporan tahunan, mengangkat dan/atau menunjuk kembali para anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penunjukan Kantor Akuntan Publik/Auditor Eksternal dan tugas-tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Pada tahun 2018, PT. BPR UNISRITAMA telah menyelenggarakan sebanyak 5 (lima) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu pada tanggal 5 Februari 2018, 12 April 2018, 3 September 2018, 26 November 2018, 13 Desember 2018 bertempat di Gedung Kantor Pusat PT. BPR Unisritama.

Keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS tersebut yaitu :

1. Perubahan dan penambahan modal dasar
   Berdasarkan POJK nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, maka PT. BPR Unisritama akan melakukan pemindahan/relokasi kantor pusat ke dalam wilayah kota Pekanbaru.
2. Berakhirnya masa jabatan Bpk. H. Imam Ghazali, SH, MH sebagai Komisaris Utama PT. BPR Unisritama.
3. Pencalonan Bpk. H. Imam Ghazali, SH, MH sebagai Komisaris utama PT. BPR Unisritama
4. Laporan pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris terhadap Laporan Tahunan PT. BPR Unisritama tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Haryono, Junianto dan Asmor
5. Pembagian Deviden dan jasa produksi tahun buku 2017
6. Pemenuhan kekosongan pengurus untuk posisi Komisaris Utama berdasarkan POJK nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
7. Penambahan modal disetor terkait rencana relokasi Kantor Pusat ke wilayah kota Pekanbaru
8. Rencana konversi dari BPR konvensional menjadi BPR syariah
9. Pemaparan laporan keuangan PT. BPR Unisritama periode bulan Agustus 2018

10. Pengangkatan Sdr. Rika Puspa Ayu, S.Psi, MM sebagai Komisaris Utama PT. BPR Unisritama

    Berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor SR-156/KO.053/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal keputusan persetujuan atas calon anggota Dewan Komisaris Utama PT. BPR Unisritama.
11. Berakhirnya kerjasama dalam hal program Asuransi Kesehatan antara PT. BPR Unisritama dengan PT. UIRA Health pada tanggal 30 November 2018.
12. Persetujuan penambahan modal disetor dan perubahan komposisi kepemilikan

    Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor S-1356/KO.053/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal persetujuan penambahan modal disetor PT. BPR Unisritama sehingga komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut :

Kepemilikan (lama) Kepemilikan (baru)

No	Pemegang Saham	Lembar Saham	Nominal (dalam ribuan)	Lembar Saham	Nominal (dalam ribuan)	%
1	YLPI	19.398	Rp. 4.849.500	21.398	Rp. 5.349.500	82.30
2	Imam Ghazali	4.602	Rp. 1.150.500	4.602	Rp. 1.150.500	17.70
	Total	24.000	Rp. 6.000.000	26.000	Rp. 6.500.000	100

13. Penunjukan AP dan KAP yang melakukan audit terhadap laporan keuangan PT. BPR Unisritama tahun buku 2018
14. Rencana relokasi kantor pusat ke wilayah kota Pekanbaru

2) Dewan Komisaris/Pengawas

a) **Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris**

Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2018 adalah 1 (satu) orang Komisaris Utama dan1 (satu) orang Anggota Komisaris sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jatuh Tempo Sertifikat Kompetensi
1	Rika Puspa Ayu, S.Psi, MM	Komisaris Utama	3 September 2018 s.d 2 September 2023	Tanggal 3 Mei 2018 s/d 2 Mei 2023

2	Azwirman, SE, M. Acc	Komisaris	20 Mei 2015 s/d 20 Mei 2020	Bulan Desember 2016 s/d bulan Desember 2021

Penunjukan Komisaris Utama an. Rika Puspa Ayu berdasarkan Notulensi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 3 September 2018 dan berdasarkan surat Nomor S-1353/KO.053/2018 perihal Laporan Pengangkatan Komisaris Utama BPR.

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Komisaris PT. BPR UNISRITAMA tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan lain. Semua rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti Direksi BPR.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi Dewan Komisaris tahun 2018 sebagai berikut :

REKOMENDASI DEKOM	TINDAK LANJUT DIREKSI
1. Meningkatkan upaya-upaya penyaluran (ekspansi) kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas-azas perkreditan yang sehat 2. Melakukan efisiensi biaya operasional yang melebihi target RBB tahun 2018 3. Peningkatan *fee based income* BPR 4. Peningkatan MOU kredit	1. Direksi membuat komitmen tertulis tentang target pertumbuhan kredit dan dana 2. Direksi meminta kepada PE operasional untuk meningkatkan pengawasannya dalam hal biaya dan Direksi merevisi ketentuan BBM kepada staff marketing, staf analis kredit, staf penagihan dan staf AO dana 3. Direksi melalui PE. Operasional harus mampu meningkatkan fungsi staff front liner (CS dan teller)

	untuk aktif menjual/menawarkan layanan jasa bank kepada setiap nasabah yang bertransaksi di Bank dan membuat target per hari untuk mendapatkan nasabah yang menggunakan layanan jasa Bank.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui Rencana Bisnis tahunan, kebijakan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi. Dewan Pengawas juga melakukan pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis PT. BPR UNISRITAMA dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan sesuai dengan Pasal 29 ayat (4) Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali untuk :

- Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.
- Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

  Termasuk yang dikecualikanyaitu dalam hal Dewan Komisaris melakukan reviu atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan, hasil reviu dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan.
- Tugas pengawasan oleh Dewan komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini.

- Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dalam kegiatan operasional tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga keputusan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.

c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2018 telah dilakukan sebanyak 5 kali sesuai ketentuan sehingga Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Pasal 35 ayat 1 dan 2 POJK No. 4/POJK. 03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR yang mengatur bahwa Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan komisrais dengan agenda rapat :

a. Rencana Bisnis BPR
b. Isu strategis BPR
c. Evaluasi kebijakan strategis dan/atau
d. Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR.

3. Dewan Direksi

a) Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi PT. BPR Unisritama terdiri dari 2 (dua)) orang, 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur yaitu dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukkan		Tahun Berakhir Masa Jabatan
		RUPS Tanggal	Persetujuan OJK Tanggal	
Nancy Tahar, SE	Direktur Utama	20 Januari 2014	16 Desember 2015	20 Januari 2014 s/d 20 Januari 2019
Parhan, SE	Direktur	13 Mei 2015	16 Desember 2015	13 April 2015 s/d 13 April 2020

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan *(fit and proper test)* dari Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Direksi untuk Direktur Utama tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-112/KO.54/2015 tanggal 16 Desember 2015 dan untuk Direktur telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-112/KO.54/2015 tanggal 16 Desember 2015.

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

a. Jumlah anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang.
b. Seluruh anggota Direksi berdomisili di kota/kabupaten dalam wilayah Provinsi Riau.
c. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
d. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank.
e. Direksi tidak mengangkat Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi, *tetapi fungsi komite* tersebut telah diambil alih oleh anggota Dewan Komisaris.
f. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris.
g. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Bank atau perusahaan lain.
h. Tidak terdapat kuasa umum tetapi kuasa terbatas dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
i. Semua rekomendasi Dewan Pengawas telah ditindaklanjuti anggota Direksi.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi BPR. Selama tahun 2018.hal-hal yang telah dilakukan antara lain :

a. Pembuatan Rencana Bisnis Bank
b. Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis, perubahan regulasi ketentuan penerapan tata kelola (GCG) bagi BPR meliputi penetapan struktur organisasi Bank secara keseluruhan.
c. Pengaturan dan perubahan tentang ketentuan intern meliputi:
   - Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur antara lain :
     - ❖ Prosedur Kredit Hapus Buku
     - ❖ Prosedur Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris
   - Penyempurnaan Ketentuan Intern yaitu SK Direksi, Surat Edaran dan Memorandum Internal.
d. Melakukan review suku bunga kredit, merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga, strategi penyaluran dana kepada pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya-biaya operasional.
e. Melakukan penyempurnaan dan standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada dalam rangka meningkatkan *Fee Based Income*
f. Meningkatkan pengawasan Pejabat Eksekutif terhadap pencapaian target penghimpunan dana dan penyaluran dana.
g. Meningkatkan kesadaran terhadap seluruh jenjang organisasi terhadap pelaksanaan penerpan tata kelola (GCG)

c) **Frekuensi Rapat Direksi**

❖ Selama periode tahun 2018 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian berikut :

No	Tanggal	Materi	Peserta
1	17 Oktober 2018	Meningkatkan fungsi control Direksi terhadap operasional Bank	• Direktur Utama • Direktur
2	27 Desember 2018	- Pakaian seragam tahun 2019 - Pjs. PE. Kredit dan Pjs. Audit Intern	• Direktur Utama • Direktur

		- Progress relokasi dan pembentukan tim kerja relokasi kantor pusat ke wilayah kota pekanbaru - Progress konversi ke syariah - Progress pengadaan fasilitas ATM - Rencana RUPS persetujuan penambahan modal - Suku bunga kredit tahun 2019 - Ketentuan gaji karyawan - Teknologi informasi	

❖ Selama periode tahun 2018 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi dengan karyawan sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rincian berikut :

No	Tanggal	Materi	Peserta
1	19 Januari 2018	Perhitungan BLR mempengaruhi peningkatan Out Standing Kredit dan Pertumbuhan Profit	• Direktur Utama • Direktur • PE. Audit Intern • PE. Kepatuhan • PE. Operasional • PE. Kredit • PE. Dana
2	20 Februari 2018	Langkah-langkah pencapaian target penghimpunan dana dan penyaluran kredit	• Direktur Utama • Direktur • PE. Audit Intern • PE. Kepatuhan • PE. Operasional

			• PE. Kredit • PE. Dana
3	26 Maret 2018	Penyelesaian kredit yang berpotensi dari kolektibility 1 ke kolektibility 2	• Direktur Utama • Direktur • PE. Audit Intern • PE. Kepatuhan • PE. Operasional • PE. Kredit • PE. Dana
4	4 Juli 2018	Strategi peningkatan pendapatan operasional	• Direktur Utama • Direktur • PE. Audit Intern • PE. Kepatuhan • PE. Operasional • PE. Kredit • PE. Dana
5	11 September 2018	a. Penyelesaian NPL b. Pelaksanaan KPI c. Peningkatan *Fee Based Income*	• Direktur Utama • Direktur • PE. Audit Intern • PE. Kepatuhan • PE. Operasional • PE. Kredit • PE. Dana
6	18 Oktober 2018	Evaluasi kinerja bagian kredit penyelesaian NPL	• Direktur Utama • Direktur • PE. Kepatuhan • PE. Operasional • PE. Kredit • PE. Dana

7	22 November 2018	Meningkatkan skill pemasaran kredit dan pelayanan nasabah dengan training berkesinambungan	• Direktur Utama • Direktur • PE. Kepatuhan • PE. Operasional • PE. Kredit • PE. Dana
8	19 Desember 2018	a. Release kegiatan BPR di koran b. Seluruh karyawan diberikan target fee based income c. Pembahasan target kredit dan dana untuk staf d. Pembahasan rencana 3 tahun kedepan e. Pembahasan rencana 5 tahun kedepan	• Direktur Utama • Direktur • PE. Kepatuhan • PE. Operasional • PE. Kredit • PE. Dana

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam suatu notulensi rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk jika terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat tersebut.

4) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

KOMITE DEWAN KOMISARIS

Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Komisaris.

III. PROSES PELAKSANAAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE PROCESS*)

1) Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Direksi pada PT. BPR Unisritama dan perusahaan lainnya.
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris/Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau atau pemegang saham BPR.

2) Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

- Tidak terdapat saham anggota Ketua Dewan Komisaris pada PT. BPR Unisritama dan anggota komisaris lainnya.
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau atau pemegang saham BPR.

3) Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

a) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain

Jumlah remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Remunerasi (gaji, tunjangan hari raya, jasa produksi, tunjangan kesehatan, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya.	2	113.848	2	433.809

Fasilitas lain dalam bentuk natura (mobil dinas) • Dapat dimiliki • Tidak dapat dimiliki		Tidak mendapat fasilitas mobil dinas	Mendapatkan fasilitas mobil dinas

b) Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi (orang)	Jumlah Dewan (orang)
Diatas Rp 25 juta	-	-
Diatas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta	-	1
Diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	-	1
Diatas Rp 100 juta	2	-

c) Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji tertinggi dan terendah PT. BPR Unisritama pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Gaji tertinggi (jutaan rupiah)	Gaji Terendah (jutaan rupiah)
Dewan Pengawas	71.064	29.064
Direksi	184.508	151.819
Pegawai	77.822	34.676

PT. BPR Unisritama telah memiliki ukuran kinerja terhadap semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang jelas, konsisten dengan nilai perusahaan.

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan Bank. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis Bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak

lainnya. PT. BPR Unisritama telah memiliki pedoman kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan efektif berlaku tanggal 1 Maret 2017.

Pengungkapan benturan kepentingan pada setiap keputusan paling sedikit mencakup :

No.	Nama dan jabatan Pihak yang memiliki Benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan (jangka waktu)
	Pada tahun 2018 tidak ada pihak yang memiliki benturan kepentingan	-	-	-	-

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDITOR INTERN DAN FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL

1) Fungsi Kepatuhan

Berdasarkan surat dari OJK nomor : SR-193/KO.053/2017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal pencalonan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan BPR, dan dinyatakan bahwa OJK menyetujui Sdr. Parhan sebagai calon Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT. BPR Unisritama, maka atas dasar tersebut diatas peserta RUPS memutuskan dan menyetujui dan mengangkat Sdr. Parhan, SE sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dengan masa jabatan sampai dengan 13 April 2020.

Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank.
b. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara langsung ataupun tidak langsung yaitu melalui Surat Keputusan Direksi, Surat Edaran dan Memorandum Internal kepada seluruh karyawan.
c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.

d. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
e. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Untuk penerapan fungsi Kepatuhan, Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan pejabat eksekutif kepatuhan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. **Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur pada tahun 2018**:
   - Membuat dan melakukan penyempurnaan terhadap Standar Operasional dan prosedur yaitu :
     - ❖ Prosedur Pengadaan Aktiva tetap dan Inventaris
     - ❖ Prosedur Kredit Hapus Buku
   - Membuat dan melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan intern berupa Surat Keputusan Direksi yaitu :
     - ❖ Mutasi pegawai pada struktur organisasi
     - ❖ Promosi pegawai pada struktur organisasi
     - ❖ Tabungan dan Deposito
     - ❖ Penetapan nomor induk pegawai (NIP) PT. BPR Unisritama
     - ❖ Pengangkatan pegawai tetap PT. BPR Unisritama
     - ❖ Struktur organisasi dan tata kerja *(Job Description)*
     - ❖ Transaksi Cash In Transit
     - ❖ Premi asuransi kesehatan bagi anggota keluarga Direksi dan Karyawan
     - ❖ Skala gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang diterima pegawai tetap PT. BPR Unisritama
     - ❖ Pelaksanaan In House Training ke Batam
     - ❖ Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1439 H untuk Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan tetap dan Karyawan Kontrak
     - ❖ Ketentuan pemberian hadian atau souvenir
     - ❖ Tabungan dan Deposito

- ❖ Penggunaan dana sosial bagi Komisaris, Direksi, Pegawai dan Keluarga Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPR Unisritama
- ❖ Alur prosedur pengadaan aktiva tetap dan inventaris

- Membuat dan melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan intern berupa Surat edaran yaitu :
  - ❖ Ketentuan Perkreditan
  - ❖ Wewenang Hak Otorisasi Transaksi, Tanggung Jawab serta Wewenang Pengecekan Transaksi dan Wewenang Level Otorisasi Resiko Nasabah
  - ❖ Jadwal Yasinan
- Membuat dan melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan intern berupa Memorandum internal yaitu :
  - ❖ Alur proses monitoring debitur kredit
  - ❖ Ketentuan subsidi BBM Karyawan
  - ❖ Peningkatan Fee Based Income
  - ❖ Sanksi izin sakit

b. Pemantauan Pemberian Suku Bunga Kredit dengan Perhitungan Base Landing Rate (BLR)

- Dikarenakan kondisi tingkat suku bunga yang bergejolak saat ini maka dilakukan review dalam penentuan suku bunga kepada nasabah yang berbeda-beda sehingga terdapat perbedaan suku bunga sesuai faktor risk pada masing-masing nasabah. Untuk itu Direksi tetap mengupayakan Base Landing Rate tetap rendah sehingga suku bunga kredit yang dijual tetap kompetitif. Base Landing Rate (BLR) bertujuan untuk memberikan dasar dalam menentukan besarnya harga jual dana yang dimiliki bank melalui pemberian kredit.

c. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan

Pelaksanaan sosialisasi merupakan salah satu upaya peningkatan budaya kepatuhan yang telah dilakukan adalah mengadakan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal sebagai berikut :

- Analisa kredit
- Penerapan fungsi kepatuhan
- Professional sales manajemen BPR

- Tata kelola audit TI BPR/S
- Rekonsiliasi fiscal
- Peraturan dirjen pajak Per-04/PJ/2018
- Hukum ketenagakerjaan dan hubungan industry
- Service excellent
- Governance dan compliance
- Kupas tuntas PP No. 23 th 2018
- Pengawasan realisasi RBB
- Penyelamatan dan penyelesaian kredit
- Workshop perhitungan aktuaria dan akuntansi imbalan pasca kerja berdasarkan PSAK 24 "Imbalan Kerja" dan SAK ETAP
- Teknik penyusunan SOP yang efektif
- Pelatihan APU PPT
- Rencana Bisnis Bank

d. Pemantauan Pemenuhan Komitmen

Komitmen BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan akhir Desember 2018 antara lain :

- Bank diminta untuk menghentikan operasional kantor kas di UIR, karena tidak sesuai dengan pasal 45 ayat 1 POJK No.20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat "bank hanya dapat melakukan pembukaan kantor kas dalam wilayah atau kota yang sama dengan Kabupaten/Kota kantor induk dari kantor kas".

  Bank akan melakukan relokasi kantor pusat dari kabupaten kam[ark e kota Pekanbaru dengan terlebih dahulu mengajukan rencana penambahan modal disetor Rp. 2.000.000,- ribu dengan disertai persetujuan perubahan modal dasar dari Kemenkumham kepada OJK paling lambat tanggal 28 Februari 2018
- Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2018 belum dilakukan sesuai ketentuan dikarenakan pada bulan januari tahun 2018 s.d 3 September 2018 PT. BPR Unisritama hanya memiliki 1 dewan komisaris sehingga dewan komisaris

belum menjalankan tugas dan fungsinya sesuai pasal 35 ayat 1 dan 2 POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR yang mengatur bahwa Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dengan agenda rapat mengenai:

- ✓ Rencana bisnis BPR
- ✓ Isu strategis BPR
- ✓ Evaluasi kebijakan strategis dan/atau
- ✓ Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR

Bank akan menyampaikan risalah rapat Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat tanggal 28 Maret 2018

- BPR belum melaksanakan perhitungan dan pencadangan imbalan kerja (pesangon) sebagaimana diatur dalam UU RI No. 13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sebagaimana ditetapkan dalam SAK-ETAP, yang menetapkan bank diwajibkan untuk membayar imbalan kerja kepada karyawannya pada saat berhenti karena mengundurkan diri, pension normal, meninggal dunia dan cacat tetap.

  Sebagai contoh terdapat 1 (satu) orang karyawan an. Sdr. Abdullah yang meninggal dan bank belum melakukan pencadangan imbalan pasca kerja (pesangon) sehingga berpotensi meningkatkan biaya bank.

  Sementara itu dalam peraturan perusahaan pasal 5 ayat (3) mengatur bahwa dalam hal pegawai meninggal dunia, maka ahli waris berhak atas hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja serta peraturan bank lainnya.

  Namun demikian RUPS memutuskan untuk membayarkan pesangon an. Sdr. Abdullah dibawah nilai yang diatur dalam ketentuan tersebut sehingga dapat berisiko hukum dikemudian hari.

  Untuk itu Bank diminta untuk melakukan pembayaran pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  Bank akan melakukan perhitungan kekurangan dan mencadangkan imbalan pasca kerja paling lambat tanggak 31 Maret 2018

- Bank belum menerapkan APU PPT sesuai dengan peraturan otoritas Jasa keuangan nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sector jasa keuangan yaitu system bank belum dapat mendeteksi secara otomatis mendeteksi nasabah dengan data yang memilki kemiripan dengan daftar teroris.

Bank akan melakukan koordinasi dengan vendor dan IT terkait system Bank yang belum dapat mendeteksi secara otomatis mengenai data yang memiliki kemiripan daftar teroris dan menyampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 28 Februari 2018

2) Fungsi Audit Intern

Penunjukan Pejabat Eksekutif Audit Intern mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana Pejabat Eksekutif Audit Intern mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit yang dilakukan.
b. Mengindentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan keuangan yang telah dianggarkan sebelumnya.
c. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern pada semua tingkatan manajemen.

3) Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. BPR telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.
c. Penunjukan KAP tersebut disetujui oleh Direksi sesuai rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menunjuk KAP untuk audit laporan keuangan tahun buku 2018 yaitu menggunakan jasa kantor akuntan public (KAP) Abdul Muntalib dan Yunus dalam hal audit laporan keuangan PT. BPR Unisritama tahun buku 2018.

VI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi industri Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan arah kebijakan pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Persaingan bisnis yang semakin ketat dan meningkatnya aktivitas bisnis yang makin kompleks tentu saja tingkat potensi risiko yang dihadapi oleh perbankan, khususnya BPR juga semakin meningkat.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 13/POJK.03/2015 ini diharapkan dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi.

BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 15 miliar diwajibkan menerapkan manajemen risiko dengan cakupan:

a. Risiko kredit
b. Risiko operasional
c. Risiko kepatuhan

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif antara lain :

a. Bank memiliki ketentuan wewenang hak otoritas transaksi kredit
b. Bank memiliki struktur organisasi dan tata kerja (job description) yang lengkap

VII. PENGATURAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Bank dalam meyediakan dana perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian antara lain dengan penyebaran portofolio penyediaan dana yang diberikan agar risiko penyediaan dana tersebut tidak terpusat pada peminjam atau kelompok peminjam tertentu.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait posisi Desember 2018.

No.	Penyediaan Dana		Jumlah	
		Debitur	Pinjaman Ribuan (Rp)	Baki debetRibuan (Rp)
1.	Kepada pihak terkait	a. Emkhad Arif b. Arifin Bur c. Zikir Arianto d. Agus Subchan e. Imam Ghazali f. Ichsan Nul Imam	125.000 35.000 200.000 100.000 200.000 100.000	46.551 4.316 183.950 88.180 200.000 89.777
2.	Kepada debitur inti : • Individu • Group	-	-	-

Penyediaan Dana kepada Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Nama	Jabatan	Pinjaman Ribuan (Rp)	Baki Debet Ribuan (Rp)
1	H. Imam ghazali, SH, MH	Komisaris Utama	200.000,-	200.000,-
2	Azwirman, SE, M. Acc	Komisaris	200.000,-	12.768,-
3	Nancy Tahar, SE	Direktur utama	-	-
4	Parhan, SE	Direktur	-	-

Selama tahun 2018 tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap BMPK.

VIII. RENCANA BISNIS BPR

Dalam rangka mencapai tujuan usaha sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, Bank perlu menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelansungan usaha BPR prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Rencana bisnis harus disusun secara matang, realistis dan komprehensif sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk mencapai visi dan misi BPR.

Rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan.

Untuk rencana bisnis di tahun 2019 akan berpedoman pada POJK no. 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis pada pasal 6 yaitu Rencana Bisnis BPR paling sedikit meliputi ringkasan eksekutif, strategi bisnis dan kebijakan, proyeksi laporan keuangan, target rasio-rasio dan pos-pos keungan, rencana penghimpunan dana, rencana penyaluran dana, rencana permodalan, rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru, rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor dan informasi lainnya.

IX. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, one way dan media promotion lainnya.

X. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN *(INTERNAL FRAUD)* YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Di tahun 2018 ditemukan adanya penyimpangan intern (*internal fraud*) antara lain terdapat pemberian fee transportasi kepada bendahara MTS Masmur tidak diberikan oleh staf penagihan mulai dari bulan april 2017 s.d Desember 2018 sebesar Rp. 924.483, (sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

Dan upaya penyelesaian oleh BPR antara lain :

a. Untuk selanjutnya mekanisme pembayaran fee transportasi kepada bendahara akan disetor langsung ke tabungan
b. Pemberian sanksi kepada seluruh karyawan jika kegiatan operasional tidak sesuai ketentuan

Dalam rangka penerapan pengendalian intern khususnya mengantisipasi terjadinya fraud, BPR ke depan akan meningkatkan fungsi dan peran pejabat audit intern antara lain :

1. Melakukan sosialisasi ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan operasional kepada seluruh staff dan pejabat eksekutif dengan tujuan untuk mengingatkan kepada seluruh staff dan pejabat agar senantiasa menjalankan dan patuh terhadap SOP dan ketentuan intern yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja sehari-hari.
2. Adanya koordinasi antara PE. Audit Intern dan PE. Kepatuhan dan hasil koordinasi wajib disampaikan kepada Direksi.

XI. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Jumlah permasalahan hukum yang terjadi selama tahun 2018 beserta status penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Permasalahan Hukum Periode Tahun 2018

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
• Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) • Dalam proses penyelesaian	-	-
T o t a l	-	-

XII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Pemberian dana untuk kegiatan social tahun 2018 sebagai berikut :

No	Penerima Dana	Nominal Dana	Tanggal Pemberian	Jenis Kegiatan
1	Ketua RT Desa Kubang Jaya	Rp. 150.000,-	13 Agustus 2018	HUT RI

BPR ikut berkontribusi dalam bentuk dana untuk kegiatan sosial seperti kegiatan hari besar nasional dan keagamaan di wilayah sekitar kantor BPR.

XIII. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) BPR

1) Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri(*self assessment)* pelaksanaan tata kelola (GCG) BPRtahun 2016 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

2) *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Jumlah Nilai Struktur, Proses, Hasil (b)	Nilai Akhir	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20%	1.43	0.29	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagian besar telah memenuhi prinsip-prinsip GCG

2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15%	1.73	0.26	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0%	0	0.00	Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Komisaris.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	2.00	0.20	BPR belum memiliki pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	2.16	0.22	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah melakukan pengkinian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	1.95	0.20	Pelaksanaan fungsi Audit Intern mengacu kepada standar operasional audit intern Bank.
7	Penerapan Fungsi Audit	2,5%	1	0.03	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria

	Ekstern				yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%	0	0	Sesuai action plan yang dibuat BPR, maka penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern akan dilaksanan pada tahun 2019 mendatang
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7.5%	1.40	0.11	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK
10	Rencana Bisnis BPR	7.5%	2.20	0.17	Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
11	Transparansi KondisiKeuangan dan Non Keuangan	7.5%	1.65	0.12	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan.
	Nilai Komposit	**100%**		**1.57**	**Peringkat Komposit (Sangat Baik)**

Tabel Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit ≤ 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit ≤ 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit ≤ 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit ≤ 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0	Tidak Baik

Manajemen PT. BPR Unisritama telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai Sangat Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Dalam hal pelaksanaan tata kelola(GCG), maka PT. BPR Unisritama juga telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dibuat pedoman dan tata tertib kerja Komisaris.
2. Direksi telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG dengan membuat ketentuan antara lain :
   c. Kebijakan penanganan benturan kepentingan
   d. Kebijakan dan prosedur Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing)
   e. Kebijakan dan prosedur Kepatuhan
   f. Kebijakan dan prosedur Tata Kelola BPR (Goog Corporate Governance)
3. Direksi telah melakukan upaya pemenuhan pengendalian intern dengan cara :
   a. Melakukan sosialisasi serta memberi pemahaman kepada seluruh unit kerja terkait seluruh ketentuan
   b. Adanya koordinasi antara PE. Audit Intern dan PE. Kepatuhan untuk memastikan dan memantau pelaksanaan seluruh ketentuan

Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*Self Assessment)*atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR periode 31 Desember 2018.

Demikian Laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Unisritama dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pekanbaru, 30 April 2019

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT UNISRITAMA

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT UNISRITAMA BUT DESA KUBANG KEC. SIAK HULU - KAB. KAMPAR

Rika Puspa Ayu, S.Psi, MM	Nancy Tahar, SE
Komisaris Utama	Direktur Utama

OTORITAS JASA KEUANGAN

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR UNISRITAMA
Alamat BPR	JL. SOEKARNO HATTA NO. 3
Posisi Laporan	DESEMBER 2018
Modal Inti BPR	Rp8,870,814,000
Total Aset BPR	Rp30,584,975,964
Bobot BPR	B

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1		**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:** Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Jumlah Direksi paling sedikit 2 (dua) orang terdiri dari : Direktur Utama dan Direktur dan Direktur bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten dan provinsi yang sama.
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
	4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus.

	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Sebagian besar Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif dan hasil dari pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Sebagian besar Direksi menyediakan data dan informasi kepada Dewan Komisaris
	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat stategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat namun belum mencantumkan disseting opinion jika terjadi perbedaan pendapat.
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Anggota Direksi telah melaksanakan upaya membudayakan pendidikan dan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan kepada pegawai guna pengembangan kualitas individu

	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Sebagian besar anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya.
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	14	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1.875					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.75					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1		**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**						
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Direksi belum sepenuhnya mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	v					Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk pengungkapan secara dissenting opinion.
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi *stakeholders.*		v				Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kempuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dlam pengelolaan BPR.
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada OJK, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1.8					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.18					
		Penjumlahan S + P + H	1.43					
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0.29					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
2		**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:** Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Dengan modal inti kurang dari Rp.50 M, BPR memiliki anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas 2 (dua) orang.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah Dewan Pengawas 1 (satu) orang yaitu: Anggota Dewan Komisaris yang tidak melibihi jumlah anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang.
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Anggota Dewan Pengawas telah lulus Uji Kemampuan dan telah diangkat serta penetapan perpanjangan masa jabatan melalui RUPS.
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR.
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. **Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)** paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. **Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)**, paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Sudah Ditentukan.
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dewan Pengawas telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Dewan Pengawas tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2(dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas atau Direksi.
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.						berdasarkan modal inti BPR belum wajib memiliki Dewan Komisaris Independen
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1.25					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.63					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
2		**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**						
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.			v			Sebagian besar Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawas serta memberikan nasehat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi.
	11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.			v			Pada dasarnya Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan.
	12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
	13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindak lanjuti temuan audit intern, audit ekstern hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
	14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja dan penyelenggaraan rapat dewan komisaris tidak dapat terselenggara dengan baik.
	15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja namun tidak terselenggara rapat dewan komisaris dengan baik sehingga tidak ada terjadi dissenting opinion.

	16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
	17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	12	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	18					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2.25					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.90					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Hasil setiap rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Pengawas.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	1.73					
		Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0.26					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
3		**Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.00					
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
	4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.00					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.00					
		Penjumlahan S + P + H	0.00					
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0.00					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
4	**Penanganan Benturan Kepentingan**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan tersebut dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai dengan baik.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut jika terjadi benturan kepentingan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan tersebut namun ketentuan tersebut belum dilaksanakan dengan baik.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.20					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	2.00					
		Penjumlahan S + P + H	2.00					
		Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0.20					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
5		**Penerapan Fungsi Kepatuhan**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) : Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagian besar telah memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
	3)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) : Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
	4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belum sepenuhnya menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.

	5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				BPR telah memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif kepatuhan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1.80					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.90					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
5	**Penerapan Fungsi Kepatuhan**							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagian besar telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lainnya.
	7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan tentang ketentuan terkini.
	8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belum sepenuhnya memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belum sepenuhnya melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan OJK dan peraturan perundang-undangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	6	0	0	

		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.40					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.96					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
	12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.					v	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagian besar telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris .
	13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan OJK.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	5	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	3.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.30					
		Penjumlahan S + P + H	2.16					
		Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0.22					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
6	**Penerapan Fungsi Audit Intern**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).		v				BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) : BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017 dikarenakan yang bersangkutan meninggal dunia.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
	2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				Pejabat Eksekutif audit Intern telah memiliki pedoman kerja namun belum melakukan pengkinian pedoman kerja tersebut.
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				Pejabat Eksekutif Audit Intern sebagian telah menerapkan pelaksanaan audit intern terhadap satuan kerja operasional dikarenakan pada tanggal 8 Oktober 2017 meninggal dunia sehingga terjadi kekosongan jabatan pada posisi audit intern tersebut.
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			BPR belum sepenuhnya memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							

	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
	7)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah**): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Sudah ditentukan
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Pelaksanaan fungsi audit intern belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				BPR sebagian besar telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan Sumber Daya Manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
6	**Penerapan Fungsi Audit Intern**							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan kepada Dewan Komisaris
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	12)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)**: BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah ditentukan
	13)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)**: BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit Intern kepada OJK sesuai ketentuan OJK.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1.50					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.15					

		Penjumlahan S + P + H	1.95
		Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0.20

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
7	**Penerapan Fungsi Audit Ektern**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sudah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4)	Hasil audit dan *Management Letter* telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.

	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
		Penjumlahan S + P + H	1.00					
		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0.03					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
8		**Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):** BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						-
		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						-
	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.00					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
8		**Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern**						
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						-
	5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
	8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
	10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					

		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7	0.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	0.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.00					
		Penjumlahan S + P + H	0.00					
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0.00					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
9	**Batas Maksimum Pemberian Kredit**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	v					BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadaiterkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian yang tidak terpisah dari Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							

	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
		Penjumlahan S + P + H	1.40					
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0.11					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
10	**Rencana Bisnis BPR**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana Bisnis BPR saat ini sudah menggambarkan rencana startegis jangka panjang termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana Bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.			v			Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bisnis BPR
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					

		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.50					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	2.20					
		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0.17					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
11		**Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR sebagian besar melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1.25					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.50					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan .
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.50					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.15					
		Penjumlahan S + P + H	1.65					
		Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0.12					

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.29	0.26	-	0.20	0.22	0.20	0.03	-	0.11	0.17	0.12	**1.57**
Predikat Komposit	**Sangat Baik**											

Kesimpulan